



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hotibul als Ibul Bin Alm Arpan;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Limau Sudai Rt.003/002 Ds.Rantau Keloyang Kec.Pelapat Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Hotibul als Ibul Bin Alm Arpan ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HOTIBUL AIs IBUL Bin (Alm) ARPAN TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HOTIBUL AIs IBUL Bin (Alm) ARPAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat.
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam CMC.
- 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HOTIBUL AIs IBUL Bin (Alm) ARPAN** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di toko INDRA pasar atas muara bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN Pasar atas dengan cara berjalan kaki sendirian, lalu sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar dan karena pada saat itu sedang sepi, dan toko Saksi INDRA tersebut sudah tutup, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke samping toko tersebut dan kemudian Terdakwa memanjat toko tersebut untuk naik ke atapnya, setelah itu Terdakwa congkel paku-paku seng atap toko tersebut, lalu setelah lepas kemudian Terdakwa buka Seng tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam toko melalui atap yang telah Terdakwa buka tersebut, dan sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang hendak Terdakwa ambil, namun tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan toko, sehingga pada saat itu Terdakwa pun merasa cemas, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah meja kasir toko tersebut, ternyata benar bahwa suara sepeda motor tersebut adalah pemilik toko yang datang yaitu Saksi INDRA, yang langsung membuka pintu rolindor toko tersebut dan masuk ke dalam toko, namun pada saat itu Saksi INDRA belum tahu keberadaan Terdakwa di bawah meja kasir tersebut, dan tidak lama kemudian ketika Saksi INDRA tersebut hendak baring di atas kardus di dekat meja kasir, dan pada saat itu lah Saksi INDRA tersebut melihat Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir, dan dia terkejut dan langsung berteriak **“MALING-MALING”** dan langsung menyergap Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari bawah meja, dan langsung memegut leher Terdakwa dari belakang,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb



Terdakwa pun melawan dengan cara berontak dan Terdakwa cakar pakai tangan Terdakwa ke arah wajahnya dan kena bagian pipi sebelah kiri sehingga luka dan berdarah pada bagian pelipis kirinya namun karena badannya lebih besar dari pada Terdakwa sehingga upaya Terdakwa tersebut tak berhasil melepaskan tangkapan Saksi INDRA, kemudian Terdakwa langsung di bawa keluar tokonya, dan pada saat itu Saksi INDRA berteriak minta bantuan pada orang sekitar toko, tak lama kemudian datang adik korban pakai sepeda motor yaitu Saksi GUSTI RENDI Als RENDI Bin SIROJUDIN yang langsung membantunya dan setelah itu warga sekitar pasar pun berdatangan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di ikat pakai tali, dan kemudian di bawa ke polsek muara bungo dan di serahkan pada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa HOTIBUL Als IBUL Bin (Alm) ARPAN;

- Bahwa barang-barang yang hendak di curi oleh Terdakwa dari dalam toko saksi tersebut berupa barang-barang sembako, seperti beras, susu, gula, kopi, dan bumbu-bumbu masak dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa kronologis bagaimana saksi bisa mengetahui dan memergoki perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak sengaja yang mana pada saat itu saksi membuka toko dan hendak tidur di toko tersebut dan ketika saksi sudah masuk ke dalam toko hendak baring di lantai dengan alas kardus tiba-tiba saksi melihat ada seseorang sudah ada di dalam toko saksi dan bersembunyi di bawah meja kasir toko saksi, spontan saksi langsung menangkap Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dan saksi kunci lehernya menggunakan lengan saksi namun Terdakwa melawan dan memukul bagian pipi kiri saksi hingga berdarah kemudian saksi berteriak meminta tolong



sambil bergumul dengan pelaku namun tidak ada yang datang membantu saksi, selang tak beberapa lama kemudian adik saksi kembali ke Toko dan melihat saksi sedang berkelahi dengan pelaku dan adik saksi langsung membantu saksi mengamankan Terdakwa, barulah warga berani mendekat dan membantu saksi mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi memergoki Terdakwa di bawah meja kasir toko saksi tersebut dan kemudian berhasil saksi tangkap Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam toko saksi tersebut.

- Bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan / tidak terhenti oleh saksi maka kerugian yang saksi alami pasti berjumlah besar, karena barang di dalam toko saksi tersebut cukup banyak dan berbagai macam jenis dan merk dengan kisaran nilai keseluruhannya (modal) sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi juga mengalami luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet di bawah mata kiri;

- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada saksi lain yaitu Saksi WILMAN AGUSRIL Als DA WIL Bin (Alm) YURISMAN dan Sdr. GUSTI RENDI Als RENDI Bin SIROJUDIN;

- Bahwa benar pada saat di persidangan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama HOTIBUL di mana saksi masih ingat dan dapat menjelaskan bahwa laki-laki tersebutlah yang berhasil saksi tangkap saat hendak melakukan pencurian di dalam toko saksi pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di toko INDRA milik saksi di pasar atas muara bungo;

- Bahwa benar pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat, 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam CMC dan 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih yang di perlihatkan pada saksi, di mana Saksi masih ingat dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat tersebut adalah alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk membongkar seng atap toko saksi untuk masuk ke dalam toko saksi untuk melakukan pencurian, kemudian 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam CMC dan 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian di toko saksi tersebut.

- Bahwa benar, seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WILMAN AGUSRIL Als DA WIL Bin (Alm) YURISMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa HOTIBUL Als IBUL Bin (Alm) ARPAN;
- Bahwa benar barang-barang yang hendak di curi oleh Terdakwa dari dalam toko saksi Indra tersebut berupa barang-barang sembako, seperti beras, susu, gula, kopi, dan bumbu-bumbu masak dan barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri
- Bahwa adapun kronologis bagaimana saksi bisa mengetahui percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu berawal pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib saat itu saksi ditelepon oleh Saksi Indra tersebut yang memberi tahu bahwa dia menangkap seseorang yang hendak mencuri di tokonya dan tengah bersembunyi di dalam toko miliknya, kemudian saksi langsung datang ke toko miliknya di pasar atas dan sesampainya di sana saksi melihat orang sudah ramai dan Terdakwa sudah di ikat, dan saat itu saksi bertanya pada Saksi Indra “ DI MANO DAPAT NYO MALING KO” di jawab Saksi Indra “ DALAM TOKO AWAK DA, INYO NYURUK DI BAWAH MEJA” dan saksi tanya lagi “ DARI MANO MASUKNYO” di Jawab Saksi Indra “ DARI SENG TU DA” sambil menunjuk ke atap dalam toko miliknya, kemudian saksi lihat Terdakwa dan ternyata saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut adalah Sdr. HOTIBUL yang sering keliaran di pasar Atas, karena orang sudah ramai dan khawatir Terdakwa di hajar masa, kemudian saksi suruh warga yang ada di tempat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke polsek, dan kemudian kami sama-sama membawa Terdakwa ke polsek untuk di proses secara lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa di pergoki oleh Saksi Indra di dalam Toko miliknya, Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir toko tersebut, dan saat itu Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut karena keburu ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan / tidak terhenti oleh saksi maka kerugian yang saksi Indra alami pasti berjumlah besar,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang di dalam toko saksi tersebut cukup banyak dan berbagai macam jenis dan merk;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Indra juga mengalami luka lecet di pelipis mata kiri dan luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada banyak orang karena pada saat itu di Toko Indra sudah ramai orang berdatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN Pasar atas dengan cara berjalan kaki sendirian, lalu sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar dan karena pada saat itu sedang sepi, dan toko Saksi INDRA tersebut sudah tutup, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke samping toko tersebut dan kemudian Terdakwa memanjat toko tersebut untuk naik ke atapnya, setelah itu Terdakwa congkel paku-paku seng atap toko tersebut, lalu setelah lepas kemudian Terdakwa buka Seng tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam toko melalui atap yang telah Terdakwa buka tersebut, dan sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang hendak Terdakwa ambil, namun tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan toko, sehingga pada saat itu Terdakwa pun merasa cemas, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah meja kasir toko tersebut, ternyata benar bahwa suara sepeda motor tersebut adalah pemilik toko yang datang yaitu Saksi INDRA, yang langsung membuka pintu rolindor toko tersebut dan masuk ke dalam toko, namun pada saat itu Saksi INDRA belum tahu keberadaan Terdakwa di bawah meja kasir tersebut, dan tidak lama kemudian ketika Saksi INDRA tersebut hendak baring di atas kardus di dekat meja kasir, dan pada saat itulah Saksi INDRA tersebut melihat Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir, dan dia terkejut dan langsung berteriak "MALING-MALING" dan langsung menyergap Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari bawah meja, dan langsung merenggut leher Terdakwa dari belakang, Terdakwa pun melawan dengan cara berontak dan Terdakwa cakar pakai tangan Terdakwa ke arah wajahnya dan kena bagian pipi sebelah kiri sehingga luka dan berdarah pada bagian pelipis kirinya namun karena badannya lebih besar dari pada Terdakwa sehingga upaya Terdakwa tersebut tak berhasil melepaskan tangkapan Saksi INDRA, kemudian Terdakwa langsung di bawa keluar tokonya, dan pada saat itu Saksi INDRA berteriak minta bantuan pada orang sekitar toko, tak lama kemudian datang adik korban pakai sepeda motor yaitu Saksi GUSTI RENDI Als RENDI Bin SIROJUDIN yang langsung membantunya dan setelah itu warga sekitar pasar pun berdatangan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di ikat pakai tali, dan kemudian di bawa ke polsek muara bungo dan di serahkan pada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara memanjat atap toko tersebut kemudian membuka Seng toko milik korban tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci leter T (kunci Busi), kemudian masuk ke dalam toko tersebut untuk mengambil barang apa saja yang ada di dalam toko INDRA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam toko tersebut melalui atap Terdakwa belum sempat mengambil barang apa pun karena saat Terdakwa di dalam toko tersebut tak lama kemudian pemilik toko datang dan masuk ke dalam toko, dan Terdakwa sembunyi di bawah meja kasir toko tersebut, namun kemudian pemilik toko hendak baring di lantai dengan alas kardus di dekat meja kasir dan pada saat itulah pemilik toko memergoki Terdakwa sedang sembunyi di bawah meja kasirnya tersebut dan kemudian pemilik toko langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap pemilik toko yang saat itu seorang diri Terdakwa sempat melakukan perlawanan untuk berusaha melepaskan sekapan tangannya dengan cara berontak dan sempat Terdakwa cakar pakai tangan Terdakwa ke arah wajahnya dan kena bagian pipi sebelah kiri sehingga luka dan berdarah pada bagian pelipis kirinya;
- Bahwa niat terdakwa masuk ke dalam toko INDRA tersebut dengan cara memanjat atap toko tersebut kemudian membuka Seng toko milik Saksi Indra tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci leter T (kunci Busi),



kemudian masuk ke dalam toko tersebut adalah untuk mengambil dan mencuri barang-barang yang ada di dalam toko Indra tersebut;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat, 1 (satu) Buah Baju kaos warna hitam CMC dan 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih tersebut, di mana Terdakwa masih ingat dan dapat menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah kunci leter T (kunci busi) adalah alat yang Terdakwa pakai untuk membuka seng atap toko indra ketika Terdakwa hendak melakukan pencurian di toko tersebut sedangkan baju dan celana tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat;
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam CMC;
- 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN Pasar atas dengan cara berjalan kaki sendirian, lalu sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar dan karena pada saat itu sedang sepi, dan toko Saksi INDRA tersebut sudah tutup,
- bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke samping toko tersebut dan kemudian Terdakwa memanjat toko tersebut untuk naik ke atapnya, setelah itu Terdakwa congkel paku-paku seng atap toko tersebut, lalu setelah lepas kemudian Terdakwa buka Seng tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam toko melalui atap yang telah Terdakwa buka tersebut, dan sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang hendak Terdakwa ambil, namun tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan toko, sehingga pada saat itu Terdakwa pun merasa cemas, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah meja kasir toko tersebut,
- Bahwa, ternyata benar bahwa suara sepeda motor tersebut adalah pemilik toko yang datang yaitu Saksi INDRA, yang langsung membuka pintu rolingdor toko tersebut dan masuk ke dalam toko, namun pada saat itu



Saksi INDRA belum tahu keberadaan Terdakwa di bawah meja kasir tersebut, dan tidak lama kemudian ketika Saksi INDRA tersebut hendak baring di atas kardus di dekat meja kasir, dan pada saat itu lah Saksi INDRA tersebut melihat Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir, dan dia terkejut dan langsung berteriak "MALING-MALING" dan langsung menyergap Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari bawah meja, dan langsung merenggut leher Terdakwa dari belakang,

- Bahwa, Terdakwa pun melawan dengan cara berontak dan Terdakwa cakar pakai tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Indra dan kena bagian pipi sebelah kiri sehingga luka dan berdarah pada bagian pelipis kirinya namun karena badan nya lebih besar dari pada Terdakwa sehingga upaya Terdakwa tersebut tak berhasil melepaskan tangkapan Saksi INDRA, kemudian Terdakwa langsung di bawa keluar tokonya, dan pada saat itu Saksi INDRA berteriak minta bantuan pada orang sekitar toko, tak lama kemudian datang adik korban pakai sepeda motor yaitu Sdr. GUSTI RENDI Als RENDI Bin SIROJUDIN yang langsung membantunya dan setelah itu warga sekitar pasar pun berdatangan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di ikat pakai tali, dan kemudian di bawa ke polsek muara bungo dan di serahkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Bila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Ari Anggara als Ari Bin Jhoni Hendri dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tetapi mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,



menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda bergerak baik berwujud, dapat pula tidak berwujud, seperti aliran listrik atau gas, yang memiliki nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah keadaan di mana barang yang diambil bukanlah merupakan milik Terdakwa atau melekat pula hak milik orang lain pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup dengan sebagian saja benda yang ada pemiliknya dikuasai oleh orang lain yang tidak berhak, maka sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyertakan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai unsur percobaannya sebelum mempertimbangkan unsur materilnya yakni ‘mengambil’;

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, apabila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Oleh karena itu, untuk suatu perbuatan dapat masuk ke dalam kategori Percobaan melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu di antaranya ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan sesuatu di luar kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi INDRA KURNIAWAN Als INDRA Bin DAHARMAN Pasar atas dengan cara berjalan kaki sendirian, lalu sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitar dan karena



pada saat itu sedang sepi, dan toko Saksi INDRA tersebut sudah tutup, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke samping toko tersebut dan kemudian Terdakwa memanjat toko tersebut untuk naik ke atapnya, setelah itu Terdakwa congkel paku-paku seng atap toko tersebut, lalu setelah lepas kemudian Terdakwa buka Seng tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam toko melalui atap yang telah Terdakwa buka tersebut, dan sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang hendak Terdakwa ambil, namun tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan toko, sehingga pada saat itu Terdakwa pun merasa cemas, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah meja kasir toko tersebut, ternyata benar bahwa suara sepeda motor tersebut adalah pemilik toko yang datang yaitu Saksi INDRA, yang langsung membuka pintu rolingdor toko tersebut dan masuk ke dalam toko, namun pada saat itu Saksi INDRA belum tahu keberadaan Terdakwa di bawah meja kasir tersebut, dan tidak lama kemudian ketika Saksi INDRA tersebut hendak baring di atas kardus di dekat meja kasir, dan pada saat itu lah Saksi INDRA tersebut melihat Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir, dan dia terkejut dan langsung berteriak "MALING-MALING" dan langsung menyergap Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari bawah meja, dan langsung memegut leher Terdakwa dari belakang, Terdakwa pun melawan dengan cara berontak dan Terdakwa cakar pakai tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi Indra dan kena bagian pipi sebelah kiri sehingga luka dan berdarah pada bagian pelipis kirinya namun karena badannya lebih besar dari pada Terdakwa sehingga upaya Terdakwa tersebut tak berhasil melepaskan tangkapan Saksi INDRA, kemudian Terdakwa langsung di bawa keluar tokonya, dan pada saat itu Saksi INDRA berteriak minta bantuan pada orang sekitar toko, tak lama kemudian datang adik korban pakai sepeda motor yaitu Sdr. GUSTI RENDI Als RENDI Bin SIROJUDIN yang langsung membantunya dan setelah itu warga sekitar pasar pun berdatangan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di ikat pakai tali, dan kemudian di bawa ke polsek muara bungo dan di serahkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pergi ke Pasar Atas Muara Bungo dengan maksud untuk mengambil barang di dalam toko milik Saksi Indra adalah merupakan suatu niat (*voornemen*) dari Terdakwa, oleh karenanya telah nyata adanya niat untuk melakukan perbuatan jahat (*mens rea*) dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Pasar Atas Muara Bungo, Terdakwa mempersiapkan kunci T (kunci busi) yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan persiapan (*voorbereiding*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencongkel atap seng toko milik Saksi Indra, menurut majelis hakim merupakan suatu permulaan pelaksanaan perbuatan (*begin van uitvoering*);

Menimbang, bahwa belum sempat mendapatkan barang yang diinginkan yaitu barang-barang berharga di dalam toko, Terdakwa Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan toko, sehingga pada saat itu Terdakwa pun merasa cemas, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah meja kasir toko tersebut, ternyata benar bahwa suara sepeda motor tersebut adalah pemilik toko yang datang yaitu Saksi INDRA, yang langsung membuka pintu rolingdor toko tersebut dan masuk ke dalam toko, namun pada saat itu Saksi INDRA belum tahu keberadaan Terdakwa di bawah meja kasir tersebut, dan tidak lama kemudian ketika Saksi INDRA tersebut hendak baring di atas kardus di dekat meja kasir, dan pada saat itu lah Saksi INDRA tersebut melihat Terdakwa sedang berada di bawah meja kasir, dan dia terkejut dan langsung berteriak "MALING-MALING" dan langsung menyergap Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa keluar dari bawah meja, dan langsung merenggut leher Terdakwa dari belakang. Menurut majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya mengambil barang adalah bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri tetapi dikarenakan Saksi Indra memergoki kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuatu yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah barang dagangan dalam toko milik Saksi Indra yang merupakan suatu benda berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sehingga masuk ke dalam pengertian barang yang mana seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur percobaan telah terpenuhi maka unsur materiil "Mengambil" secara serta merta tentulah tidak selesai sehingga terhadap unsur mengambil tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” berarti perbuatan mengambil tersebut diawali sikap batin atau kehendak pelaku untuk sesuatu barang dijadikan miliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki itu menurut *Memorie van Toelichting* adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari barang tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah tidak adanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum atas kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan teori kesengajaan di mana pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti fakta hukum bahwa maksud dari keberadaan Terdakwa di dalam toko milik Saksi INDRA tersebut adalah untuk dapat mengambil barang-barang berharga di dalam toko milik Saksi Indra;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di dalam toko milik Saksi Indra tersebut telah menggambarkan adanya maksud untuk memiliki barang-barang berharga yang ada di dalamnya, dan dengan tidak adanya izin untuk menguasai barang-barang dalam toko tersebut dari pemilik sesungguhnya yaitu Saksi Indra, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan untuk unsur ini terpenuhi adalah keberadaan suatu perbuatan kekerasan yang ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian, melarikan diri, atau mempertahankan barang yang dicuri. Di dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Demikian pula dengan tujuan dari dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani cukup kuat secara tidak sah dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat misalnya memukul, menyepak, menendang yang ditujukan kepada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah berupa ancaman kekerasan fisik yang dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam diri korban, bahwa sewaktu-waktu kekerasan akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai fakta hukum, majelis hakim menilai bahwa tujuan utama dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan barang dagangan milik Saksi Indra, oleh karena itu perbuatan berupa mencakar wajah Saksi Indra, adalah untuk mempermudah dirinya melarikan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim bahwa kekerasan untuk mempermudah pencurian telah dilakukan, berdasarkan foto yang dimuat dalam berkas perkara penyidikan yang disertakan sebagai bukti surat di perkara ini, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka-luka pada beberapa bagian wajah Saksi Indra, oleh karenanya sub-unsur “melakukan kekerasan untuk memungkinkan melarikan diri” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, membongkar, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa untuk mencapai barang yang dimaksudkan untuk diambilnya di dalam toko milik Saksi Indra adalah dengan mencongkel atap seng toko tersebut. Dengan demikian terpenuhi unsur merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.6. Unsur “bila maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, pertimbangannya telah diuraikan pada pertimbangan Ad.2. dan telah terpenuhi seluruh elemen dalam unsurnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sifatnya yang sulit musnah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam CMC;
- 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi dan kerugian kesehatan bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (recidive);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotibul als Ibul Bin Alm Arpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci leter T (kunci busi) berkarat.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam CMC;
- 1 (satu) buah celana panjang merk AENER warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih